



PENETAPAN

Nomor 318/Pdt.G/2022/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

ANEKE RANDANG, tempat tanggal lahir Manado, 22 Agustus 1954, Umur 68 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Pemukiman Jalur I, Kelurahan Dekai, Kecamatan Dekai, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua, No .KTP 7102136208540002 dalam hal ini memberikan kuasa kepada **YERMI PEDRO PANDOH, S.H.**, Advokat yang berkantor di Lingkungan IV Kelurahan Teling Atas Kecamatan Wanea Kota Manado berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 September 2022, Nomor : 014/SK-DRM/UMUM/IX/2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dibawah No. 552/SK.Park/2022/PN Tnn tanggal 14 September 2022; Sebagai **Penggugat;**

MELAWAN;

- NICO LENGKEY**, Pekerjaan : Swasta, Alamat Desa Basaan Dua, Jaga I, Kecamatan Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara; Sebagai **Tergugat I;**
- YOBEL CHRISTIAN LENGKEY**, Pekerjaan : Swasta, Alamat Desa Basaan Dua, Jaga I, Kecamatan Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara; Sebagai **Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;
Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar dalam register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dengan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

318/Pdt.G/2022/PN Tnn telah mengajukan Gugatan terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Sebidang tanah perkebunan yang terletak di Desa Ratatotok satu, Kecamatan Ratatotok, kabupaten Minahasa Tenggara, dengan sebutan Perkebunan Tumulinting berdasarkan Register Desa Nomor ; 603/SU/GT/RTS/ III/ 2014, tanggal, 03 Maret 2014 atas nama ANEKE RANDANG, luas $\pm 14.625 \text{ m}^2$ (empat belas ribu enam ratus dua puluhn lima meter persegi)

Adapun Batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan : Yan Keintjem

Timur berbatasan dengan : Madang/ Jalan Raya

Selatan berbatasan dengan : Got Kering

Barat berbatasan dengan : Jefry Polohoon

Selanjutnya disebut ;-----Objek Sengketa.

I. KEDUDUKAN HUKUM PARA PIHAK

Kedudukan Hukum Penggugat :

- Bahwa penggugat adalah anak dari Almarhum J. Randang.
- Bahwa objek sengketa tersebut dahulu dibeli Almarhum J. Randang dari Alm. MATIAS DAVID pada tahun 1970 .
- Bahwa objek sengketa tersebut diberikan Almarhum J. Randang Kepada ANEKE RANDANG (Penggugat) pada tahun 1970.
- Bahwa Register Desa Nomor ; 603/SU/GT/ RTS/ III/ 2014, tanggal, 03 Maret 2014 atas nama ANEKE RANDANG, dengan luas $\pm 14.625 \text{ m}^2$ (empat belas ribu enam ratus dua puluhn lima meter persegi)
- Bahwa tanah perkebunan tersebut terletak di Desa Ratatotok satu, Kecamatan Ratatotok, kabupaten Minahasa Tenggara, dengan sebutan Perkebunan Tumulinting (objek sengketa).

Kedudukan Hukum Tergugat I.

Bahwa Tergugat I (NIKO LENGKEY) adalah pihak yang menguasai, menduduki secara paksa tanpa alas hak yang sah atas objek sengketa Sebidang tanah perkebunan yang terletak di Desa Ratatotok satu, Kecamatan Ratatotok, kabupaten Minahasa Tenggara, dengan sebutan Perkebunan Tumulinting berdasarkan Register Desa Nomor ; 603/SU/GT/RTS/ III/ 2014, tanggal, 03 Maret 2014 atas nama ANEKE RANDANG. luas $\pm 14.625 \text{ m}^2$ (empat belas ribu enam ratus dua puluhn lima meter persegi)

Dengan batas-batas :

Utara berbatasan dengan : Yan Keintjem

Hal.2 dari 10 hal. Penetapan Perkara Nomor 318/Pdt.G/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur berbatasan dengan : Madang/ Jalan Raya

Selatan berbatasan dengan : Got Kering

Barat berbatasan dengan : Jefry Polohoon

Kedudukan Hukum Tergugat II.

Bahwa Tergugat II (YOBEL CHRISTIAN LENGKEY) adalah anak dari Tergugat I pihak yang diberi tugas oleh tergugat I untuk mengelolah objek sengketa saat ini

II. Peristiwa Hukum :

1. Bahwa pada awalnya objek sengketa Sebidang tanah perkebunan yang terletak di Desa Ratatotok satu, Kecamatan Ratatotok, kabupaten Minahasa Tenggara, dengan sebutan Perkebunan Tumulinting adalah milik dari Alm. Matias David. Kemudian Alm. Matias David menjual kepada Alm. J. Randang (orang tua Penggugat) Pada tahun 1970 dan tahun itu juga langsung dikuasai oleh Alm. J.Randang.
2. Bahwa setelah pembelian objek sengketa tersebut Alm. J. Randang memberikan kepada anaknya yang bernama Aneke Randang pada tahun 1970 (pada tahun itu juga),
3. Bahwa Alm. J. Randang meninggal dunia tanggal, 06 September 1993 di Ratatotok
4. Bahwa semasa hidupnya Alm. J. Randang tidak pernah menjual objek sengketa kepada siapapun, begitu pun Penggugat tidak pernah melakukan transaksi jual beli objek sengketa kepada siapapun hingga saat ini;
5. Bahwa setelah objek sengketa diberikan Alm. J. Randang kepada penggugat, pada tahun 1970, penggugat menguasai objek sengketa tersebut serta menanam pohon Cengkik dan tanaman lainnya, tidak ada *complain/ keberatan* dari siapapun hingga tahun 2014 (44 Tahun);
6. Bahwa pada tahun 2014 penggugat mengajukan permohonan kepada hukum tua Desa Ratatotok untuk mengukur serta membuat surat-surat dan keluarlah Register Desa Nomor ; 603/SU/GT/ RTS/ III/ 2014, tanggal, 03 Maret 2014 atas nama ANEKE RANDANG (penggugat);
7. Bahwa pada tahun 2022 tepatnya bulan Februari penggugat menyuruh anaknya yang bernama ADI A. SINGAL untuk menggarap objek sengketa namun tiba-tiba anak penggugat dikejutkan para tergugat datang dan mengaku bahwa objek sengketa adalah milik keluarga para tergugat.;
8. Bahwa pada saat anak Penggugat sedang bekerja, para tergugat menghentikan pekerjaan penggugat karena merasa takut penggugat

Hal.3 dari 10 hal. Penetapan Perkara Nomor 318/Pdt.G/2022/PN Tnn



menghentikan pekerjaan di objek sengketa.;

9. bahwa beberapa minggu kemudian pihak penggugat di laporkan ke Polres Minahasa Tenggara oleh tergugat I atas tuduhan penyerebotan lahan;
10. bahwa dalam pemeriksaan di Polres Minahasa Tenggara pihak penggugat membawa surst-surat dan saksi saksi, setelah diproses oleh Kepolisian Polres Minahasa Tenggara ternyata objek sengketa benar milik penggugat berdasarkan Register Desa Nomor ; 603/SU/GT/ RTS/ III/ 2014, tanggal, 03 Maret 2014 atas nama ANEKE RANDANG. Dan kemudian laporan tergugat I dihentikan oleh Polres Minahasa Tenggara karena tidak ditemukan apa yang dilaporkan tergugat I kepada penggugat;
11. Bahwa objek sengketa milik penggugat terletak di Desa Ratatotok satu, Kecamatan Ratatotok, kabupaten Minahasa Tenggara, dengan sebutan Perkebunan Tumulinting berdasarkan Register Desa Nomor ; 603/SU/GT/ RTS/ III/ 2014, tanggal, 03 Maret 2014 atas nama ANEKE RANDANG, dedngan luas \pm 14. 625 m² (empat belas ribu enam ratus dua puluhn lima meter persegi)

Dengan batas-batas :

Utara berbatasan dengan : Yan Keintjem

Timur berbatasan dengan : Madang/ Jalan Raya

Selatan berbatasan dengan: Got Kering

Barat berbatasan dengan : Jefry Polohoon

Sedangkan tanah perkebunan milik keluarga para tergugat terletak dengan sebutan Bohongon Atas, Desa Ratatotok Satu, kecamatan Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara ; -Bahwa ketika pihak penggugat mulai bekerja lagi para tergugat selalu menghalang halangi dan mengatakan objek sengketa adalah milik keluarga para tergugat *mengingat pihak penggugat tidak mau terjadi hal hal yang tidak diinginkan maka pihak penggugat menempuh jalur hukum untuk mendapatkan kepastian hukum.*

III. Dasar Hukum Perbuatan Melawan Hukum :

1. Bahwa Penggugat mengajukan dan mendalilkan gugatannya, yaitu Perbuatan Melawan Hukum oleh Para Tergugat terhadap objek sengketa milik Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut: *"Tiap perbuatan melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut";*

Hal.4 dari 10 hal. Penetapan Perkara Nomor 318/Pdt.G/2022/PN Tnn



Bahwa rumusan perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaad*) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan kepatutan, kehati hatian dan ketelitian dalam pergaulan hidup bersama dalam masyarakat pada umumnya, khususnya juga termasuk dalam perkara ini dimana para tergugat telah melakukan Perbuatan hukum, menduduki, menguasai secara paksa diatas objek sengketa milik Penggugat tanpa hak dan tanpa ijin pihak Penggugat sebagai pemilik yang sah. Perbuatan hukum ini jelas-jelas sangat merugikan secara imateril maupun secara Materil bagi Penggugat. Hal ini dikarenakan Penggugat selama ini tidak pernah menjual dan/atau mengalihkan tanah objek sengketa tersebut kepihak lain;

2. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menguasai/ menduduki secara paksa tanpa alas hak yang sah Penggugat selaku pemilik yang sah, maka perbuatan para Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum; Berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut diatas, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk memerintahkan kepada para tergugat agar segera mengembalikan objek sengketa kepada penggugat yang berhak selaku pemilik;

IV. KERUGIAN PENGGUGAT:

- Kerugian Materil :

1. Bahwa merupakan kerugian nyata yang diderita oleh penggugat, yang dilakukan oleh tergugat terkait kerugian atas manfaat yang akan diterima oleh penggugat dan kemudian kerugian dari kehilangan keuntungan.
2. Bahwa keuntungan yang diharapkan Penggugat:

Jika objek sengketa dengan Register Desa Nomor ; 603/SU/GT/ RTS/ III/ 2014, tanggal, 03 Maret 2014 atas nama ANEKE RANDANG, luas \pm 14.625 m² (empat belas ribu enam ratus dua puluh lima meter persegi)

Dengan batas-batas :

Utara berbatasan dengan : Yan Keintjem

Timur berbatasan dengan : Madang/ Jalan Raya

Selatan berbatasan dengan : Got Kering

Barat berbatasan dengan : Jefry Polohoon

dijual dari nilai objek sengketa Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

Bahwa atas perhitungan tersebut maka penggugat telah mengalami kerugian materil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

- Kerugian Imateril/ Moril :

Hal.5 dari 10 hal. Penetapan Perkara Nomor 318/Pdt.G/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam keluarga mengalami tekanan bathin, sehingga Mengakibatkan Penggugat menderita gangguan Psikis akibat rasa malu dengan apa yang dialami oleh penggugat, apabila diperhitungkan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang harus dibayarkan oleh para Tergugat, sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (In kracht van gaweisjde);

3. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia (illusoir), maka penggugat, mohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim yang menangani perkara ini, dapat meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslag) atas objek sengketa Register Desa Nomor ; 603/SU/GT/ RTS/ III/ 2014, tanggal, 03 Maret 2014 atas nama ANEKE RANDANG luas \pm 14. 625 m² (empat belas ribu enam ratus dua puluh lima meter persegi)

Dengan batas-batas :

Utara berbatasan dengan : Yan Keintjem
Timur berbatasan dengan : Madang/ Jalan Raya
Selatan berbatasan dengan : Got Kering
Barat berbatasan dengan : Jefry Polohoon
yang diduduki atau dikuasai oleh para Tergugat ;

3. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan pada “ Adanya Surat yang Sah serta bukti-bukti otentik yang sah secara hukum, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tondano cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (uit voerbaar bij vorrad) meskipun ada upaya banding, kasasi ataupun upaya-upaya hukum lainnya;
4. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan ini maka, wajar jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tondano cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari yang harus dibayar oleh para Tergugat secara tanggung renteng bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

V. Petitum :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tondano Cq Majelis Hakim yang menangani dan memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan objek sengketa berupa tanah kebun dengan Register Desa Nomor ; 603/SU/GT/ RTS/ III/ 2014, tanggal, 03 Maret 2014 atas nama

Hal.6 dari 10 hal. Penetapan Perkara Nomor 318/Pdt.G/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANEKE RANDANG, luas \pm 14. 625 m² (empat belas ribu enam ratus dua puluh lima meter persegi)

Dengan batas-batas :

Utara berbatasan dengan : Yan Keintjem

Timur berbatasan dengan : Madang/ Jalan Raya

Selatan berbatasan dengan: Got Kering

Barat berbatasan dengan : Jefry Polohoon

Adalah sah milik Penggugat;

3. Menyatakan Register Desa Nomor ; 603/SU/GT/ RTS/ III/ 2014, tanggal, 03 Maret 2014 atas nama ANEKE RANDANG, luas \pm 14. 625 m² (empat belas ribu enam ratus dua puluh lima meter persegi)

Dengan batas-batas :

Utara berbatasan dengan : Yan Keintjem

Timur berbatasan dengan : Madang/ Jalan Raya

Selatan berbatasan dengan: Got Kering

Barat berbatasan dengan : Jefry Polohoon

adalah sah dan berlaku sebagai bukti kepemilikan hak atas subjek sengketa;

4. Menyatakan penguasaan objek sengketa Register Desa Nomor ; 603/SU/GT/ RTS/ III/ 2014, tanggal, 03 Maret 2014 atas nama ANEKE RANDANG, luas \pm 14. 625 m² (empat belas ribu enam ratus dua puluh lima meter persegi) oleh para tergugat, tanpa alas hak yang sah adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum ;
5. Menyatakan tanah perkebunan milik tergugat I terletak di lokasi dengan sebutan Bohongan Atas, Desa Ratatotok Satu, Kecamatan Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara bukan di atas objek sengketa;
6. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa dalam keadaan kosong kepada penggugat ;
7. Menghukum kepada siapapun yang menikmati dan menguasai objek sengketa tanpa alas hak untuk keluar dan mengosongkan objek sengketa;
8. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk membongkar bangunan rumah yang dibangun diatas objek sengketa dan menyerahkan dalam keadaan kosong kepada penggugat tanpa beban dan tanpa syarat apapun, bila perlu dengan bantuan upaya paksa melalui bantuan alat keamanan Negara (POLRI/TNI);
9. Menghukum para Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;

Hal.7 dari 10 hal. Penetapan Perkara Nomor 318/Pdt.G/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Tergugat untuk membayar total kerugian kepada penggugat yaitu :

- Kerugian Materil

Bahwa keuntungan yang diharapkan Penggugat:

Jika objek sengketa dengan Register Desa Nomor ; 603/SU/GT/RTS/ III/ 2014, tanggal, 03 Maret 2014 atas nama ANEKE RANDANG, luas \pm 14. 625 m² (empat belas ribu enam ratus dua puluh lima meter persegi) dijual dari nilai objek sengketa Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Bahwa atas perhitungan tersebut maka penggugat telah mengalami kerugian materil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

- Kerugian Imateril/ Moril :

Bahwa dalam keluarga mengalami tekanan bathin, sehingga Mengakibatkan Penggugat menderita gangguan Psikis akibat rasa malu atas kejadian tersebut dan apabila diperhitungkan Rp. 1.000,000.000,- (satu milyar rupiah) yang harus dibayarkan oleh para Tergugat, sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (In kracht van gaweisjde);

11.Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa dwangsom Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;

12.Bahwa gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti yang otentik, sehingga penggugat mohon agar putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dahulu (uit voorbaar bij voorrad) meskipun ada perlawanan (verzet) banding maupun kasasi ;

13.Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir beslag) tersebut diatas;

14.Membebankan biaya perkara menurut ketentuan perUndang-undangan ;

15.Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon dengan kerendahan hati supaya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat Hadir Kuasanya **RIO MAIKEL PUSUNG,S.H.,Dkk** Advokat/ Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Babe Palar, RT 17 RW 003 Kelurahan Madidir Unet Kecamatan Madidir Kota Bitung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Desember 2022, Nomor : 008/SK-

Hal.8 dari 10 hal. Penetapan Perkara Nomor 318/Pdt.G/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T/RMP/1022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dibawah No. 596/SK.Park/2022/PN Tnn tanggal 06 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 14 Desember 2022 dimana, Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya sebagaimana surat permohonan pencabutan tertanggal 23 November 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Pihak Tergugat walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka terhadap permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat menurut majelis hakim dapatlah dikabulkan karena belum proses jawab menjawab dan Tergugat juga tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena surat Pencabutan Gugatan Perkara yang diajukan oleh Penggugat dapat dikabulkan, maka Gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan **dicabut**;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut dikabulkan, maka perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano supaya menyuruh Petugas Register Perkara Perdata Gugatan untuk mencatatkan pencabutan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan perkara dinyatakan **dicabut**, maka sebagaimana ketentuan pasal 272 Rv, maka Penggugat sebagai pihak yang mencabut Gugatan diwajibkan untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar Penetapan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 272 Rv serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara Nomor 318/Pdt.G/2022/PN Tnn **dicabut**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tondano supaya menyuruh Petugas Register Perkara Perdata Gugatan untuk mencatatkan pencabutan tersebut;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.280.000,00 (dua juta dua ratus delapan puluh ribu).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano pada hari **RABU** tanggal **14 DESEMBER 2022** oleh kami **ERENST JANNES ULAEN,S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **NUR DEWI SUNDARI,S.H.**, dan **DOMINGGUS ADRIAN PUTURUHU,S.H.,M.H** masing-

Hal.9 dari 10 hal. Penetapan Perkara Nomor 318/Pdt.G/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **ROYKE F. MOMONGAN, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

NUR DEWI SUNDARI, S.H

ERENST JANNES ULAEN, S.H., M.H.,

DOMINGGUS A. PUTURUHU, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ROYKE F. MOMONGAN, S.H

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp100.000,00;
4. PNBPN	:	Rp60.000,00;
5. Panggilan	:	Rp2.100.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<u>Rp2.280.000,00;</u>

(dua juta dua ratus delapan puluh ribu)

Hal.10 dari 10 hal. Penetapan Perkara Nomor 318/Pdt.G/2022/PN Tnn